



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0804/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 8 Maret 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0804/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/107/VII/1991 tanggal 20 Juli 1991);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 11 tahun , Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 12 tahun



2. ANAK TIRI 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kuaderni, lahir 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

4. Bahwa selama itu pula Penggugat tetap berada ditempat kediaman orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat bernama KADIL, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, akan tetapi ia menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada. Oleh karenanya Penggugat kemudian menghadap kepada Kepala Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 470/12/421.616.013/III/2005 tanggal 07-03-2005;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memeriksa dan memutus perkara yang diajukan;
4. Atau putusan.mahkamahagung.go.id yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan 14 Maret 2005 dan 14 April yang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 331/107/VII/1991 Tanggal 20/07/1991;
2. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor: 136/421.616.013/2005 tanggal 28 Juli 2005;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 11 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit serta izin Penggugat selama lebih dari 2 tahun hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Saksi II: umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Turen Kabupaten Malang ;; dihadapan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 11 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah yang saksi ketahui mereka telah pisah rumah hingga sekarang tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Saksi III: umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 11 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Saksi IV: UNTUNG bin KAMDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 11 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

RUBIATAI NINGSIH bin SIRJAM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang; adik Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit serta izin Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti hingga sekarang;
2. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit serta izin Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti hingga sekarang;
3. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan tergugat dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa perkara ini secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Putusan ini dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1426 H., oleh Kami CHOLIDUL AZHAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDULAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. LAPP	: Rp. 35.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.187.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)